

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA



NOMOR : 2 TAHUN 2011 SERI E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 2 TAHUN 2011
LAMPIRAN : 2 (dua) lembar

TENTANG

TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Purwakarta yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Purwakarta Nomor 3/PD/1976, merupakan perusahaan yang mengelola air bersih di Kabupaten Purwakarta, dengan misi menyediakan pelayanan air bersih kepada masyarakat dan harus dikelola secara baik atas prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap memperhatikan fungsi sosial;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan misi sebagaimana dimaksud huruf a, melalui perluasan cakupan layanan dan peningkatan kualitas layanan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Purwakarta, diperlukan penyesuaian tarif air minum pada PDAM Kabupaten Purwakarta;

- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Purwakarta Nomor 15/PD/1983 Tentang Pengaturan dan Biaya Pelayanan Air Minum dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tk II Purwakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Purwakarta Nomor 2 Tahun 1988 dan Peraturan Pelaksanaannya sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi perkembangan perekonomian saat ini;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c di atas, dipandang perlu melakukan perubahan besaran tarif air minum dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737):
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk.II Purwakarta Nomor 3/PD/1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tk.II Purwakarta;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

Dan

BUPATI PURWAKARTA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN PURWAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta;
2. Bupati adalah Bupati Purwakarta;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten Purwakarta;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta;
5. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purwakarta, yang selanjutnya disebut PDAM Purwakarta adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang bergerak di bidang pelayanan air minum yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk.II Purwakarta Nomor 3/PD/1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tk.II Purwakarta;
6. Direksi adalah direksi PDAM Kabupaten Purwakarta;
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Purwakarta;
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pipa induk distribusi adalah pipa yang menghubungkan antara bak penampungan air dengan pipa cabang distribusi;

10. Pipa cabang distribusi adalah bagian pipa mulai dari induk distribusi sampai dengan meteran air, atau sampai tempat yang ditentukan oleh PDAM;
11. Pipa Persil adalah pipa lanjutan dari pipa cabang distribusi yang terletak di dalam suatu persil ke halaman pelanggan sampai ke dalam rumah pelanggan;
12. Meteran air adalah alat ukur untuk mengetahui jumlah m³ air yang digunakan oleh konsumen, merupakan bagian dari pipa cabang distribusi dan merupakan milik PDAM;
13. Air Minum adalah air bersih yang memenuhi persyaratan sebagai air minum yang dikelola oleh PDAM Kabupaten Purwakarta;
14. Pelanggan adalah setiap pemakai jasa air minum yang terdaftar pada PDAM Kabupaten Purwakarta;
15. Tarif Air Minum adalah biaya yang dikenakan kepada pelanggan terhadap besarnya volume pemakaian air;
16. Bagian Laba adalah bagi hasil laba atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Purwakarta pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purwakarta.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penetapan penyesuaian tarif air minum pada PDAM Kabupaten Purwakarta bertujuan;

- a. Meningkatkan perluasan cakupan pelayanan
- b. Peningkatan kualitas layanan air bersih bagi masyarakat dalam rangka penerapan subsidi silang antar kelompok pelanggan.
- c. Mendorong terciptanya pelayanan masyarakat dalam penyediaan air bersih masyarakat;
- d. Mendorong berkembangnya kapasitas dan kemampuan usaha PDAM Purwakarta;
- e. Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

BAB III PRINSIP PENETAPAN TARIF

Pasal 3

Penetapan tarif air minum pada PDAM Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berdasarkan pada prinsip-prinsip meliputi :

- a. Keterjangkauan;
- b. Mutu pelayanan;
- c. Pemulihan biaya;
- d. Efisiensi pemakaian air;
- e. Transparansi dan akuntabilitas; dan
- f. Perlindungan air baku.

BAB IV PROSEDUR PEMASANGAN PIPA AIR MINUM

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan calon pelanggan PDAM mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur PDAM dengan melampirkan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) PDAM akan segera menindaklanjuti permohonan calon pelanggan dengan memasang koneksi pipa dari pipa cabang distribusi / pipa dinas sampai dengan meter air pelanggan paling lambat 30 (tiga puluh) hari dari mulai permohonan diterima oleh PDAM, apabila di wilayah calon pelanggan telah tersedia pipa jaringan distribusi.
- (3) Apabila permohonan menjadi pelanggan dari calon pelanggan setelah 1 (satu) bulan dari pemberitahuan biaya penyambungan diterima, dan calon pelanggan tidak menyelesaikan pembayaran pemasangan, maka permohonan dianggap batal.
- (4) Besarnya biaya pemasangan sambungan air minum baru untuk tiap jenis penggunaan ditetapkan oleh Keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB V PEMELIHARAAN PIPA AIR MINUM

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelayanan air minum kepada masyarakat, PDAM memasang pipa-pipa cabang yang terdiri dari pipa cabang distribusi dan pipa-pipa persil.
- (2) Penggunaan pipa induk distribusi diperlukan untuk menyambungkan antara bak penampung air dengan pipa cabang distribusi.
- (3) Pipa cabang distribusi PDAM dipasang mulai dari pipa induk distribusi sampai dengan meteran air dan atau sampai tempat yang ditentukan oleh PDAM.
- (4) Bagi masyarakat yang akan memasang dan atau mengubah pipa cabang distribusi atau pipa persil, wajib mengajukan permohonan kepada PDAM dengan mengisi formulir dan dibubuhi tanda tangan pemohon.
- (5) Pengaturan tempat meteran air ditentukan oleh PDAM dengan sepengetahuan konsumen / pelanggan.

Pasal 6

- (1) Pemeliharaan pipa induk cabang distribusi dan termasuk pembaharuan yang diperlukan, dilakukan dan atas pembiayaan PDAM.
- (2) Pemasangan dan pemeliharaan pipa persil ke dalam rumah merupakan tanggung jawab masyarakat konsumen PDAM.

BAB VI KELOMPOK DAN BLOK PELANGGAN

Pasal 7

- (1) Kelompok pelanggan ditetapkan ke dalam 4 (empat) kelompok yaitu:
 - a. Kelompok I terdiri dari :
 - 1) Kran Umum;
 - 2) Rumah Ibadah;
 - 3) Sosial.

- b. Kelompok II (dua) terdiri dari :
 - 1) Rumah tangga;
 - 2) Instansi pemerintah.
 - c. Kelompok III terdiri dari :
 - 1) Niaga;
 - 2) Industri.
 - d. Kelompok khusus adalah semua pelanggan yang tidak termasuk pada kelompok sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c.
- (2) Kelompok pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1) diklasifikasikan sebagai berikut :
- a. Rumah tangga sederhana/R1
 - b. Rumah tangga non sederhana/R 2
 - c. Rumah tangga mewah / R 3.
- (3) Kelompok pelanggan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1) diklasifikasikan sebagai berikut :
- a. Niaga Kecil;
 - b. Niaga Menengah;
 - c. Niaga Besar.
- (4) Kelompok pelanggan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2) diklasifikasikan sebagai berikut :
- a. Industri Kecil;
 - b. Industri Menengah;
 - c. Industri Besar.
- (5) Kriteria klasifikasi pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) PDAM dapat melakukan penyesuaian terhadap jenis pelanggan dan membagi ke beberapa blok pelanggan guna menghitung pemakaian air oleh pelanggan.

- (2) Blok pelanggan dibedakan menjadi 3 (tiga) kelas yaitu :
- a. Kelompok I dan Kelompok II sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf b, diperhitungkan sebagai berikut:
 - 1) Pemakaian air kurang dari 10 m³ per bulan, diperhitungkan 10 m³ per bulan;
 - 2) Pemakaian air diatas 10 m³ sampai dengan 20 m³ per bulan
 - 3) Pemakaian air diatas 20 m³ sampai dengan 30 m³ per bulan
 - 4) Pemakaian air diatas 30 m³ per bulan
 - b. Kelompok III sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf c, diperhitungkan sebagai berikut :
 - 1) Pemakaian air kurang dari 20 m³ per bulan, diperhitungkan 20 m³ per bulan
 - 2) Pemakaian air diatas 20 m³ sampai dengan 30 m³ per bulan
 - 3) Pemakaian air diatas 30 m³ per bulan
 - c. Kelompok khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf d, diatur sesuai dengan Keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Purwakarta.

BAB VII KETENTUAN TARIF

Pasal 9

- (1) Penetapan kenaikan tarif pada PDAM Purwakarta dilaksanakan dengan cara pengajuan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Besaran penyesuaian tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada besaran tarif air minum maksimal yang diperkenankan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (3) penetapan Penyesuaian tarif air minum dimaksud diberlakukan secara bertahap sampai dengan tahun 2013.
- (4) Penyesuaian tarif air minum yang berada di unit-unit PDAM adalah sebagai berikut:

- a. Tarif pelanggan di wilayah kerja unit Wanayasa disesuaikan sebesar 60% dari tarif sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
 - b. Tarif pelanggan di wilayah kerja unit Pasir Angin disesuaikan sebesar 50% dari tarif sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (5) Penetapan kenaikan tarif pada PDAM Purwakarta setelah tahun 2013, dilaksanakan melalui prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persetujuan DPRD.

Pasal 10

- (1) Besarnya Biaya pemakaian air minum yang harus dibayar oleh pelanggan dihitung sesuai dengan banyaknya pemakaian berdasarkan meter air ditambah biaya administrasi dan pemeliharaan meter air dan berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Besaran biaya administrasi dan pemeliharaan meter air ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan direksi.

BAB VIII PEMBAYARAN TAGIHAN LANGGANAN

Pasal 11

Pembayaran tagihan langganan air minum dilakukan di Kantor PDAM atau tempat lain yang ditunjuk oleh PDAM, paling lambat tanggal 20 setiap bulan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

- (1) Apabila pelanggan tidak melunasi pembayaran tagihan langganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dikenakan sanksi administratif berupa biaya keterlambatan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

- (2) Apabila sampai dengan 3 (tiga) bulan tagihan langganan tetap tidak dibayar, maka terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya dikenakan sanksi berupa pemutusan sambungan sementara / disegel.
- (3) Pelanggan yang telah diputus sambungan airnya atau dilakukan pemutusan sementara dengan cara disegel dan tidak menyelesaikan administrasi tunggakan tagihan langganan dalam waktu 2 (dua) bulan, dianggap mengundurkan diri sebagai pelanggan dan pipa saluran distribusi dibongkar oleh PDAM serta apabila pelanggan menghendaki penyambungan kembali, maka pelanggan tersebut harus menempuh pendaftaran kembali sebagai pelanggan baru dan melunasi tunggakan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Ketentuan pengaturan klasifikasi pelanggan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) mulai berlaku tanggal 1 Januari 2014.
- (2) Ketentuan pengaturan klasifikasi pelanggan Niaga sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) mulai berlaku tanggal 1 Januari 2014.
- (3) Ketentuan pengaturan klasifikasi pelanggan Industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (4) mulai berlaku tanggal 1 Januari 2014.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta Nomor 15/PD/1983 tentang Pengaturan dan Biaya Pelayanan Air Minum dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purwakarta Tingkat II Purwakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta Nomor 2 Tahun 1988 serta peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 7 Juli 2011

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 7 Juli 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

Drs. H. HAMIM MULYANA, M.Si
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2011 SERI E

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : 2 TAHUN 2011
TANGGAL : 7 JULI 2011
TENTANG : TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM (PDAM) KABUPATEN PURWAKARTA

PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN PURWAKARTA

NO.	JENIS PELANGGAN	PEMAKAIAN	TARIF LAMA	TARIF PENYESUAIAN		
				2011	2012	2013
TARIF DASAR			2,000	2,500	2,750	3,000
1.	Kran Umum	0 - 10 M ³	1,600	2,000	2,200	2,400
		11 - 20 M ³	1,600	2,000	2,200	2,400
		21 - 30 M ³	1,600	2,000	2,200	2,400
		> 30 M ³	1,600	2,000	2,200	2,400
2.	Rumah Ibadah	0 - 10 M ³	1,400	2,000	2,200	2,400
		11 - 20 M ³	1,400	2,000	2,200	2,400
		21 - 30 M ³	1,400	2,000	2,200	2,400
		> 30 M ³	1,400	2,000	2,200	2,400
3.	Sosial	0 - 10 M ³	1,600	2,000	2,200	2,400
		11 - 20 M ³	2,000	2,500	2,750	3,000
		21 - 30 M ³	2,400	3,000	3,300	3,600
		> 30 M ³	2,800	3,500	3,850	4,200
4.	Rumah Tangga	0 - 10 M ³	2,000	2,500	2,750	3,000
		11 - 20 M ³	2,800	3,500	3,850	4,200
		21 - 30 M ³	3,600	4,500	4,950	5,400
		> 30 M ³	4,800	6,000	6,600	7,200
5.	Rumah Tangga Sederhana	0 - 10 M ³	-	-	-	3,000
		11 - 20 M ³	-	-	-	4,200
		21 - 30 M ³	-	-	-	5,400
		> 30 M ³	-	-	-	7,200

6.	Rumah Tangga menengah	0 - 10 M ³	-	-	-	3,300
		11 - 20 M ³	-	-	-	4,500
		21 - 30 M ³	-	-	-	5,700
		> 30 M ³	-	-	-	7,500
7.	Rumah Tangga Mewah	0 - 10 M ³	-	-	-	3,700
		11 - 20 M ³	-	-	-	4,950
		21 - 30 M ³	-	-	-	6,150
		> 30 M ³	-	-	-	7,950
8.	Ins. Pemerintah	0 - 10 M ³	2,250	2,500	2,750	3,000
		11 - 20 M ³	3,150	3,500	3,850	4,200
		21 - 30 M ³	4,050	4,500	4,950	5,400
		> 30 M ³	5,400	6,000	6,600	7,200
9.	Niaga	0 - 10 M ³	3,200	4,000	4,400	4,800
		11 - 20 M ³	3,200	4,000	4,400	4,800
		21 - 30 M ³	4,800	6,000	6,600	7,200
		> 30 M ³	6,000	7,500	8,250	9,000
10.	Niaga kecil	0 - 10 M ³	-	-	-	4,800
		11 - 20 M ³	-	-	-	4,800
		21 - 30 M ³	-	-	-	7,200
		> 30 M ³	-	-	-	9,000
11.	Niaga Menengah	0 - 10 M ³	-	-	-	5,100
		11 - 20 M ³	-	-	-	5,100
		21 - 30 M ³	-	-	-	7,650
		> 30 M ³	-	-	-	9,450
12.	Niaga Besar	0 - 10 M ³	-	-	-	5,500
		11 - 20 M ³	-	-	-	5,500
		21 - 30 M ³	-	-	-	8,100
		> 30 M ³	-	-	-	9,900
13.	Industri	0 - 10 M ³	4,000	5,000	5,500	6,000
		11 - 20 M ³	4,000	5,000	5,500	6,000
		21 - 30 M ³	6,000	7,500	8,250	9,000
		> 30 M ³	8,000	10,000	11,000	12,000

14.	Industri Kecil	0 - 10 M ³	-	-	-	6,000
		11 - 20 M ³	-	-	-	6,000
		21 - 30 M ³	-	-	-	9,000
		> 30 M ³	-	-	-	12,000
15.	Industri Menengah	0 - 10 M ³	-	-	-	6,600
		11 - 20 M ³	-	-	-	6,600
		21 - 30 M ³	-	-	-	9,600
		> 30 M ³	-	-	-	12,000
16.	Industri Besar	0 - 10 M ³	-	-	-	7,200
		11 - 20 M ³	-	-	-	7,200
		21 - 30 M ³	-	-	-	10,200
		> 30 M ³	-	-	-	13,200

BUPATI PURWAKARTA,

TTD

DEDI MULYADI